

**PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 02 TAHUN 2011****TENTANG****STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
DILUAR TARIF KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B****BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, besaran tarif pelayanan kesehatan untuk kelas III bagi Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah diluar tarif kelas III ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli serta kompetisi yang sehat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan diluar Tarif Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 43 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 02 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 01);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 20);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR TARIF KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Cianjur.
4. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
5. Inspektorat Daerah adalah inspektorat daerah Kabupaten Cianjur.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah rumah sakit umum daerah sebagai organisasi perangkat daerah berbentuk badan layanan umum daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat pada semua bidang dan jenis penyakit.
7. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Cianjur.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Cianjur.
9. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, dan psikolog yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
10. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan.
11. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus di rawat inap atau dengan waktu perawatan kurang dari 6 (enam) jam.

12. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap atau dengan waktu perawatan lebih dari 6 (enam) jam.
13. Tarif adalah penentuan besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pelayanan kesehatan Kelas II, I, Utama dan VIP baik rawat jalan maupun rawat inap.
14. Jasa adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari jasa medis, jasa rumah sakit, jasa keperawatan dan jasa pelaksana lainnya.
15. Rujukan adalah menerima atau mengirim pasien atau spesimen pasien dari pusat kesehatan masyarakat, dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
16. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk pencegahan, penegakan, diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang bidang itu.
17. Jenis tindakan medis adalah:
  - a. berdasarkan kegawatdaruratannya adalah tindakan medis terencana tidak terencana;
  - b. berdasarkan risiko dan tingkat kesulitan tindakan adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
  - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medik adalah tindakan medik operatif (pembedahan) dan tindakan medik non operatif (non pembedahan).
18. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa dan sosiomedik.
19. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotheraphi, akupasional, wicara, ortotik/prostetik, bimbingan dan sosiomedik.
20. Konsultasi medik adalah konsultasi pasien kepada tenaga medik atau antar tenaga medik dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan kasus penyakit tertentu.
21. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di RSUD.
22. Perawatan jenazah adalah kegiatan pemulasaraan jenazah yang dilakukan di RSUD, baik jenazah yang berasal dari dalam maupun luar RSUD untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan, pengawetan atau pemakaman.
23. Ambulance adalah sarana transportasi yang dipergunakan untuk membawa pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
24. Cito adalah tindakan medik dan penunjang medik karena pertimbangan kegawatdaruratannya yang harus dilakukan segera.
25. Pelaksana adalah tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya yang langsung maupun tidak langsung membeikan pelayanan kesehatan.
26. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien kritis.
27. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan, obat, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di RSUD.
28. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
29. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan baik fungsional maupun struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
**SUBYEK, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

**Bagian Kesatu**

**Subyek**

**Pasal 2**

Bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD diluar tarif kelas III dikenakan biaya pelayanan.

**Bagian Kedua**

**Struktur dan Besaran Tarif**

**Paragraf 1**

**Rawat Jalan dan Rawat Inap**

**Pasal 3**

1. Tarif rawat jalan :

NO.	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		TOTAL (Rp)
		JASA (Rp)	MEDIS (Rp)	
	Rawat Jalan VIP :			
1.	Dokter umum	8.000,-	32.000,-	40.000,-
2.	Dokter spesialis	12.000,-	48.000,-	60.000,-

tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD sebesar 20% dan jasa medis sebesar 80%, dan setiap pasien dapat memilih dokter sesuai yang diinginkan.

2. Tarif rawat inap per hari :

NO.	KOMPONEN TARIF	VVIP (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VIP C (Rp)	UTAMA (Rp)	KLS. I (Rp)	KLS. II (Rp)
1.	Jasa RSUD	400.000,-	300.000,-	260.000,-	200.000,-	108.000,-	56.000,-	44.000,-
2.	Jasa Keperawatan	100.000,-	75.000,-	65.000,-	50.000,-	27.000,-	14.000,-	11.000,-
	Total	500.000,-	375.000,-	325.000,-	250.000,-	135.000,-	70.000,-	55.000,-

- a. tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 80% dan jasa keperawatan 20%;  
b. tindakan medik bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	112.500,-	90.000,-	75.000,-	65.000,-
2.	Jasa Medis	112.500,-	90.000,-	75.000,-	65.000,-
	Total	225.000,-	180.000,-	150.000,-	130.000,-

- 1) tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medik 50%;  
2) penggunaan obat dan alat kesehatan dihitung tersendiri.

## 3. Tarif visite/konsul dokter :

NO	KOMPONEN TARIF	KELAS							
		ICU/NICU (Rp)	VVIP (Rp)	VIP A (Rp)	VIP B (Rp)	VIP C (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa dokter spesialis	70.000,-	90.000,-	80.000,-	75.000,-	70.000,-	60.000,-	30.000,-	20.000,-
2.	Jasa dokter umum	35.000,-	45.000,-	40.000,-	37.500,-	35.000,-	30.000,-	15.000,-	10.000,-
3.	Gizi	30.000,-	27.500,-	25.000,-	22.500,-	20.000,-	17.500,-	15.000,-	10.000,-

tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 20% dan jasa medis 80%.

## 4. Tarif makan pasien :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S				
		VVIP (Rp)	VIP (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	72.000,-	58.500,-	49.500,-	27.000,-	22.500,-
2.	Jasa gizi	8.000,-	6.500,-	5.500,-	3.000,-	2.500,-
	Total	80.000,-	65.000,-	55.000,-	30.000,-	25.000,-

tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 90% dan jasa gizi 10%.

## Paragraf 2

## Tarif Tindakan Medik Persalinan

## Pasal 4

## 1. Tindakan Medis dan Terapi Bagian Kebidanan :

## a. Persalinan normal :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	440.000,-	260.000,-	200.000,-	160.000,-
2.	Jasa medis	660.000,-	390.000,-	300.000,-	240.000,-
	Total	1.100.000,-	650.000,-	500.000,-	400.000,-

## b. Persalinan patologis :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	560.000,-	480.000,-	360.000,-	320.000,-
2.	Jasa medis	840.000,-	720.000,-	540.000,-	480.000,-
	Total	1.400.000,-	1.200.000,-	900.000,-	800.000,-

## c. Curret :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		Paviliun (Rp)	Utama (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	360.000,-	280.000,-	240.000,-	160.000,-
2.	Jasa medis	540.000,-	420.000,-	360.000,-	240.000,-
	Total	900.000,-	700.000,-	600.000,-	400.000,-

tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%.

## d. Curret anestesia :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Jasa RSUD	450.000,-	382.500,-	315.000,-	225.000,-
2.	Jasa medis	350.000,-	297.500,-	245.000,-	175.000,-
3.	Jasa anestesi	200.000,-	170.000,-	140.000,-	100.000,-
	Total	1.000.000,-	850.000,-	700.000,-	500.000,-

## e. Tarif tindakan kebidanan lain :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Manual Placenta :				
	a. Jasa RSUD	495.000,-	385.000,-	330.000,-	220.000,-
	b. Jasa medis	405.000,-	315.000,-	270.000,-	180.000,-
	Total	900.000,-	700.000,-	600.000,-	400.000,-
2.	Amniotomi :				
	a. Jasa RSUD	220.000,-	165.000,-	110.000,-	82.500,-
	b. Jasa medis	180.000,-	135.000,-	90.000,-	67.500,-
	Total	400.000,-	300.000,-	200.000,-	150.000,-
3.	Episiotomi :				
	a. Jasa RSUD	110.000,-	82.500,-	55.000,-	44.000,-
	b. Jasa medis	90.000,-	67.500,-	45.000,-	36.000,-
	Total	200.000,-	150.000,-	100.000,-	80.000,-
4.	Reposisi inversio uteri :				
	a. Jasa RSUD	165.000,-	137.500,-	110.000,-	96.250,-
	b. Jasa medis	135.000,-	112.500,-	90.000,-	78.750,-
	Total	300.000,-	250.000,-	200.000,-	175.000,-
5.	Reparasi hymen Inferfora ta :				
	a. Jasa RSUD	225.000,-	180.500,-	135.000,-	112.500,-
	b. Jasa medis	175.000,-	140.000,-	105.000,-	87.500,-
	c. Jasa anestesi	100.000,-	80.000,-	60.000,-	50.000,-
	Total	500.000,-	400.000,-	300.000,-	250.000,-
6.	MOW :				
	a. Jasa RSUD	685.000,-	540.000,-	495.000,-	382.500,-
	b. Jasa medis	455.000,-	420.000,-	385.000,-	297.500,-
	c. Jasa anestesi	260.000,-	240.000,-	220.000,-	170.000,-
	Total	1.300.000,-	1.200.000,-	1.100.000,-	850.000,-

- 1) untuk kasus retentio placenta yang lahir diluar, tarifnya sama dengan persalinan patologis;
- 2) besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
- 3) untuk tarif sebagaimana dimaksud huruf d dan e, terdiri dari jasa RSUD 55% dan jasa medis 45%, kecuali untuk tindakan yang menggunakan anestesi terdiri dari jasa RSUD 45%, jasa medis 35% dan jasa anestesi 20%.

**Paragraf Ketiga**  
**Tarif Tindakan Bedah**  
**Pasal 5**

## 1. Tarif tindakan bedah :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Bedah kecil :				
	a. Jasa RSUD	450.000,-	300.000,-	225.000,-	175.000,-
	b. Jasa medis	990.000,-	660.000,-	495.000,-	385.000,-
	c. Jasa anestesi	360.000,-	240.000,-	180.000,-	140.000,-
	Total	1.800.000,-	1.200.000,-	900.000,-	700.000,-
2.	Bedah sedang :				
	a. Jasa RSUD	525.000,-	425.000,-	325.000,-	250.000,-
	b. Jasa medis	1.155.000,-	935.000,-	715.000,-	550.000,-
	c. Jasa anestesi	420.000,-	340.000,-	260.000,-	200.000,-
	Total	2.100.000,-	1.700.000,-	1.300.000,-	1.000.000,-
3.	Bedah besar :				
	a. Jasa RSUD	575.000,-	437.500,-	375.000,-	300.000,-
	b. Jasa medis	1.265.000,-	962.500,-	825.000,-	660.000,-
	c. Jasa anestesi	460.000,-	350.000,-	300.000,-	240.000,-
	Total	2.300.000,-	1.750.000,-	1.500.000,-	1.200.000,-
4.	Bedah cangguh :				
	a. Jasa RSUD	750.000,-	625.000,-	500.000,-	375.000,-
	b. Jasa medis	1.650.000,-	1.375.000,-	1.100.000,-	825.000,-
	c. Jasa anestesi	600.000,-	500.000,-	400.000,-	300.000,-
	Total	3.000.000,-	2.500.000,-	2.000.000,-	1.500.000,-

- a. bedah darurat/cito/diluar jam kerja ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku sesuai kelas;
- b. tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 30%, jasa medis 50% dan jasa anestesi 20%;
- c. besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

## 2. Tindakan bedah khusus

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Bedah Besar Khusus				
	a. Jasa RSUD	4.500.000,-	3.600.000,-	3.000.000,-	2.400.000,-
	b. Jasa medis	7.500.000,-	6.000.000,-	5.000.000,-	4.000.000,-
	c. Jasa anestesi	3.000.000,-	2.400.000,-	2.000.000,-	1.600.000,-
	Total	15.000.000,-	12.000.000,-	10.000.000,-	8.000.000,-
2.	Bedah Cangguh Khusus				
	a. Jasa RSUD	6.075.000,-	4.860.000,-	4.050.000,-	3.240.000,-
	b. Jasa medis	10.125.000,-	8.100.000,-	6.750.000,-	5.400.000,-
	c. Jasa anestesi	4.050.000,-	3.240.000,-	2.700.000,-	2.160.000,-
	Total	20.250.000,-	16.200.000,-	13.500.000,-	10.800.000,-



- bedah darurat/cito/diluar jam kerja ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku sesuai kelas;
- tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 30%, jasa medis 50% dan jasa anestesi 20%;
- besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

**Paragraf Keempat**  
**Tarif Tindakan Elektro Medik**

**Pasal 6**

- Tindakan EKG, EEG, CTG, audiometri dan treadmill :

NO.	KOMPONEN TARIF	K E L A S			
		PAVILIUN (Rp)	UTAMA (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	EKG :				
	a. Jasa RSUD	11.000,-	10.000,-	9.000,-	8.000,-
	b. Jasa medis	44.000,-	40.000,-	36.000,-	32.000,-
	Total	55.000,-	50.000,-	45.000,-	40.000,-
2.	EEG :				
	a. Jasa RSUD	70.000,-	50.000,-	40.000,-	32.000,-
	b. Jasa medis	280.000,-	200.000,-	160.000,-	128.000,-
	Total	350.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-
3.	CTG :				
	a. Jasa RSUD	30.000,-	25.000,-	20.000,-	12.000,-
	b. Jasa medis	120.000,-	100.000,-	80.000,-	48.000,-
	Total	150.000,-	125.000,-	100.000,-	60.000,-
4.	Audiometri :				
	a. Jasa RSUD	60.000,-	50.000,-	40.000,-	24.000,-
	b. Jasa medis	90.000,-	75.000,-	60.000,-	36.000,-
	Total	150.000,-	125.000,-	100.000,-	60.000,-
5.	Treadmill :				
	a. Jasa RSUD	140.000,-	100.000,-	80.000,-	64.000,-
	b. Jasa medis	210.000,-	150.000,-	120.000,-	96.000,-
	Total	350.000,-	250.000,-	200.000,-	160.000,-

- tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 40% dan jasa medis 60%;
- besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

**Paragraf Kelima**  
**Tarif Tindakan Radiologi**

**Pasal 7**

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN		TOTAL (Rp)
		JASA RSUD (Rp)	JASA MEDIS (Rp)	
1	2	3	4	5
1.	Film besar :			
	Paviliun	13.000,-	39.000,-	52.000,-
	Utama	28.200,-	35.250,-	47.000,-

1	2	3	4	5
	Kelas I	25.200,-	16.800,-	42.000,-
	Kelas II	22.800,-	15.200,-	38.000,-
2.	Film kecil :			
	Paviliun	19.400,-	19.600,-	49.000,-
	Utama	26.400,-	17.600,-	44.000,-
	Kelas I	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas II	21.000,-	14.000,-	35.000,-
3.	Film gigi :			
	Paviliun	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Utama	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas I	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas II	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4.	IVP, colon inloop, maag duodenum, oesophagografi, cor analisa :			
	Paviliun	159.000,-	106.000,-	265.000,-
	Utama	137.400,-	91.600,-	229.000,-
	Kelas I	120.000,-	80.000,-	200.000,-
	Kelas II	109.200,-	72.800,-	182.000,-
5.	HSG :			
	Paviliun	231.600,-	154.400,-	386.000,-
	Utama	191.400,-	127.600,-	319.000,-
	Kelas I	174.900,-	116.600,-	291.500,-
	Kelas II	150.000,-	100.000,-	250.000,-
6.	Uretrografi, cystografi dan fistulagrafi :			
	Paviliun	117.000,-	78.000,-	195.000,-
	Utama	105.000,-	70.000,-	175.000,-
	Kelas I	96.000,-	64.000,-	160.000,-
	Kelas II	78.000,-	52.000,-	130.000,-
7.	USG radiologi :			
	Paviliun	51.000,-	34.000,-	85.000,-
	Utama	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	Kelas I	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	Kelas II	36.000,-	24.000,-	60.000,-
8.	USG dalam, kebidanan :			
	Paviliun	39.000,-	26.000,-	65.000,-
	Utama	36.000,-	24.000,-	60.000,-
	Kelas I	33.000,-	22.000,-	55.000,-
	Kelas II	27.000,-	18.000,-	45.000,-
9.	Mamografi :			
	Paviliun	48.000,-	32.000,-	80.000,-
	Utama	45.000,-	30.000,-	75.000,-
	Kelas I	39.000,-	26.000,-	65.000,-
	Kelas II	33.000,-	22.000,-	55.000,-
10.	Panoramic, cephalografi :			
	Paviliun	72.000,-	48.000,-	120.000,-
	Utama	60.000,-	40.000,-	100.000,-
	Kelas I	54.000,-	36.000,-	90.000,-
	Kelas II	30.000,-	20.000,-	50.000,-
11.	CT scan kepala non kontras :			
	Paviliun	360.000,-	240.000,-	600.000,-
	Utama	330.000,-	220.600,-	550.000,-

1	2	3	4	5
12.	Kelas I	300.000,-	200.000,-	500.000,-
	Kelas II	270.000,-	180.000,-	450.000,-
13.	CT scan kepala kontras :			
	Paviliun	540.000,-	360.000,-	900.000,-
	Utama	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	Kelas I	420.000,-	280.000,-	700.000,-
14.	CT scan thorax non kontras :			
	Paviliun	540.000,-	360.000,-	900.000,-
	Utama	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	Kelas I	420.000,-	280.000,-	700.000,-
15.	CT scan thorax kontras :			
	Paviliun	570.000,-	380.000,-	950.000,-
	Utama	510.000,-	340.000,-	850.000,-
	Kelas I	450.000,-	300.000,-	750.000,-
16.	CT scan abdomen non kontras :			
	Paviliun	570.000,-	380.000,-	950.000,-
	Utama	510.000,-	340.000,-	850.000,-
	Kelas I	450.000,-	300.000,-	750.000,-
16.	CT scan abdomen kontras :			
	Paviliun	630.000,-	420.000,-	1.050.000,-
	Utama	570.000,-	380.000,-	950.000,-
	Kelas I	480.000,-	320.000,-	800.000,-
	Kelas II	420.000,-	280.000,-	700.000,-

- tarif tersebut terdiri dari komponen jasa RSUD 60% dan jasa medis 40%
- untuk tarif cito ditambah 50%;
- besarnya tarif bahan dan alat dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya.

### Paragraf Keenam

### Tarif Pemeriksaan Laboratoirum

#### Pasal 8

NO.	JENIS PEMERIKSAAN	KOMPONEN TARIF					
		VIP DAN KELAS UTAMA			KELAS I DAN II		
		JASA (Rp)	MEDIS (Rp)	TOTAL (Rp)	JASA (Rp)	MEDIS (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Hematologi :						
	1. Hemoglobin	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	2. Lekosit	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	3. Eritrosit	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	4. LED	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	5. MCH	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	6. MCHC	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	7. MCV	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	8. Waktu perdarahan	2.250,-	3.750,-	6.000,-	1.800,-	3.000,-	4.800,-
	9. Waktu pembekuan	2.250,-	3.750,-	6.000,-	1.800,-	3.000,-	4.800,-
	10. Percobaan perbandingan	2.250,-	3.750,-	6.000,-	1.800,-	3.000,-	4.800,-

1	2	3	4	5	6	7	8
	11. Retraksi bekuan	2.250,-	3.750,-	6.000,-	1.800,-	3.000,-	4.800,-
	12. Retikuloasi	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	13. PCV	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	14. Trombosit	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	15. Hitung jenis	3.000,-	5.000,-	8.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	16. Golongan darah	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	17. H.R Analyzer	6.375,-	10.625,-	17.000,-	5.400,-	9.000,-	14.400,-
	18. Rhesus	2.250,-	3.750,-	6.000,-	1.800,-	3.000,-	4.800,-
	19. Malaria	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	20. PT	21.750,-	36.250,-	58.000,-	18.000,-	30.000,-	48.000,-
	21. APTT	15.375,-	25.625,-	41.000,-	12.750,-	21.250,-	34.000,-
	22. Morfologi darah tepi	7.500,-	12.500,-	20.000,-	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	23. Morfologi sumsum tulang	27.000,-	45.500,-	72.000,-	22.500,-	37.500,-	60.000,-
	24. Fibrinogen	22.500,-	37.500,-	60.000,-	18.750,-	31.250,-	50.000,-
	25. LE sel	7.500,-	12.500,-	20.000,-	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	26. BJ. Plasma	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	27. Resistensi osmotik	7.500,-	12.500,-	20.000,-	6.000,-	10.000,-	16.000,-
2.	<b>Kimia darah :</b>						
	1. Gula puasa/sewaktu dua jam	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.400,-	3.600,-	6.000,-
	2. GTT	11.250,-	18.750,-	30.000,-	5.400,-	9.000,-	14.400,-
	3. Gula cito	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	4. Protein total	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	5. Albumin/globulin	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	6. Billirubin total	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	7. Billirubin direk	3.755,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	8. SGOT	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	9. SGPT	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	10. Ureum	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	11. Kreatinin	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	12. Kolesterol total	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	13. Kolesterol HDL	10.800,-	18.000,-	28.800,-	9.000,-	15.000,-	24.000,-
	14. Kolesterol LDL	10.800,-	18.000,-	28.800,-	9.000,-	15.000,-	24.000,-
	15. Trigliserida	5.062,-	8.438,-	13.500,-	4.200,-	7.000,-	11.200,-
	16. Asam urat	4.125,-	6.875,-	11.000,-	3.300,-	5.500,-	8.800,-
	17. Alkali fosfatase	4.125,-	6.875,-	11.000,-	3.300,-	5.500,-	8.800,-
	18. Gamma GT	4.500,-	7.500,-	12.000,-	3.750,-	6.250,-	10.000,-
	19. Klirens ureum	7.313,-	12.188,-	19.500,-	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	20. Kliren kreatinin	7.313,-	12.188,-	19.500,-	6.000,-	10.000,-	16.000,-
	21. Amilase	22.500,-	37.500,-	60.000,-	18.750,-	31.250,-	50.000,-
	22. CHE	13.500,-	22.500,-	36.000,-	11.250	18.750,-	30.000,-
	23. LDH	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	24. HBDH	18.000,-	30.000,-	48.000,-	15.000,-	25.000,-	40.000,-
	25. CK	14.250,-	23.750,-	38.000,-	12.000,-	20.000,-	32.000,-
	26. CKMB	18.000,-	30.000,-	48.000,-	15.000,-	25.000,-	40.000,-
3.	<b>Elektrolit</b>						
	1. Natrium	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	2. Kalium	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	3. Bikarbonat	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	4. Kalsium	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	5. Klorida	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	6. Paket Na, K, Cl	21.750,-	36.250,-	58.000,-	18.000,-	30.000,-	48.000,-
	7. AGD				26.250,-	43.750,-	70.000,-
	8. Elektrolit + Ca				26.250,-	43.750,-	70.000,-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Urin						
	Rutin (konvensional)	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Rutin (stick)	4.125,-	6.875,-	11.000,-	3.300,-	5.500,-	8.800,-
	Reduksi/protein	1.500,-	2.500,-	4.000,-	1.200,-	2.000,-	3.200,-
	Esbach	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Sedimen	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
5.	Feces						
	Rutin	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
6.	Liquor						
	Pandy	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Nonne	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Jumlah sel	1.875,-	3.125,-	5.000,-	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	Hitung jenis	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	Protein kuantitatif	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	Glukosa Kuantitatif	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
7.	Transudat/Exudat						
	Jumlah sel	12.000,-	18.000,-	30.000,-	5.760,-	8.640,-	14.400,-
	Rivalta	4.000,-	6.000,-	10.000,-	3.200,-	4.800,-	8.000,-
8.	Serologi & Immulogi						
	PP test	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	PP test semi kwan- titatif	9.750,-	16.250,-	26.000,-	8.100,-	13.500,-	21.600,-
	Widal (TO & TH)	3.375,-	5.625,-	9.000,-	2.700,-	4.500,-	7.200,-
	VDRL	4.500,-	7.500,-	12.000,-	3.750,-	6.250,-	10.000,-
	RF	5.250,-	8.750,-	14.000,-	4.500,-	7.500,-	12.000,-
	ASLO	5.250,-	8.750,-	14.000,-	4.500,-	7.500,-	12.000,-
	CRP	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	HbsAg (elisa)	15.375,-	25.625,-	41.000,-	12.750,-	21.250,-	34.000,-
	HbsAg (stick)	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	Anti HBs	9.750,-	16.000,-	26.000,-	8.250,-	13.750,-	22.000,-
	Dengue Blot IgG	27.000,-	45.000,-	72.000,-	22.500,-	37.500,-	60.000,-
	TPHA	9.000,-	15.000,-	24.000,-	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	TPHA semi kuantitatif	18.000,-	30.000,-	48.000,-	15.000,-	25.000,-	40.000,-
	Anti HIV	21.600,-	27.000,-	43.200,-	13.500,-	22.500,-	36.000,-
	Aslo semi kuantitatif	16.200,-	27.000,-	43.200,-	13.500,-	22.500,-	36.000,-
	Narkoba (5 jenis)	31.500,-	52.500,-	84.000,-	26.250,-	43.750,-	70.000,-
9.	Mikrobiologi :						
	Pewarnaan gram	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Pewarnaan KOH	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Pewarnaan BTA	2.625,-	4.375,-	7.000,-	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Pewarnaan differi	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Pewarnaan GO	3.750,-	6.250,-	10.000,-	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Kultur mikro organis- me	22.500,-	37.500,-	60.000,-	18.750,-	31.250,-	50.000,-
	Sensitiviti test	22.500,-	37.500,-	60.000,-	18.750,-	31.250,-	50.000,-
10.	Lain-lain :						
	Sperma analisis	10.875,-	18.125,-	29.000,-	9.000,-	15.000,-	24.000,-
11.	Patologi Anatomi :						
	Histopatologi kecil	19.200,-	76.800,-	96.000,-	16.000,-	64.000,-	80.000,-
	Pap smear	13.200,-	52.800,-	66.000,-	11.000,-	44.000,-	55.000,-
	Histopatologi besar	24.000,-	96.000,-	120.000,-	20.000,-	80.000,-	100.000,-
	Sitologi cairan tubuh	19.200,-	76.800,-	96.000,-	16.000,-	64.000,-	80.000,-
	Sitologi FNAB	26.400,-	105.600,-	,-	22.000,-	,-	130.000,-

a. pemeriksaan segera (cito) ditambah 50% dari tarif;

- b. pembagian tarif lab terdiri dari komponen jasa RSUD 37,5% dan jasa medis 62,5%;
- c. pembagian tarif PA terdiri dari komponen jasa RSUD 20% dan jasa medis 80%;
- d. besarnya tarif bahan dan alat habis pakai ditetapkan tersendiri berdasarkan harga pasar;
- e. tarif pasien VVIP ditambah 40% dari tarif kelas I.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pembayaran**

##### **Pasal 9**

Tata cara pembayaran tarif pelayanan kesehatan diluar tarif kelas III pada RSUD akan diatur lebih lanjut oleh direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemanfaatan**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan hasil penerimaan dari tarif pelayanan kesehatan diluar tarif kelas III pada RSUD digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Pembagian hasil dari pemungutan tarif pelayanan kesehatan diluar tarif kelas III pada RSUD untuk jasa medis, jasa pelaksana dan jasa keperawatan akan diatur lebih lanjut oleh direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV**

## **PEMBEBASAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 11**

Bagi pasien yang mengalami ketidakmampuan membayar akibat force majeure dapat dibebaskan dari kewajiban membayar tarif dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

### **BAB V**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 12**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan tarif pelayanan kesehatan diluar tarif kelas III pada RSUD dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah dan DPKAD. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI**

## **KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

##### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, khususnya yang mengatur tarif pelayanan kesehatan pada RSUD dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 14**

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dikecualikan untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Cimanan dan Puskesmas masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Januari 2011  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**TJETJEP MUCHTAR SOLEH**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 26 Januari 2011  
Pit. SEKRETARIS DAERAH,



**N. BACHRUDDIN ALI**  
NIP.19571231 198503 1 086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 03.